



BUPATI MAGELANG

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG

NOMOR : 188-3 / 528 / 17 / VII / 05

T E N T A N G

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 DUKUN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 MUNGKID SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 WINDUSARI
KABUPATEN MAGELANG**

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka di Desa Paten Kecamatan Dukun, Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid, Desa Genito Kecamatan Windusari dapat didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - c. bahwa untuk maksud a dan b tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);